



BUPATI MALINAU

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K.99/2013

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 MALINAU
DI KECAMATAN BAHAU HULU KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan menengah di kecamatan Bahau Hulu perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 10 (SMAN 10) Malinau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang-Undang... ✓

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 732 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 732).

Memperhatikan . . ✓

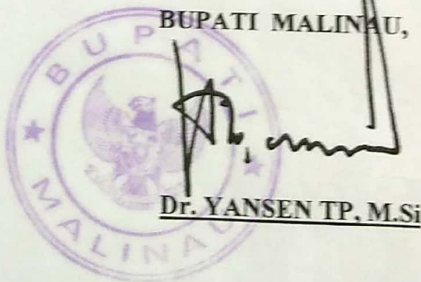
- Memperhatikan : a. Jumlah siswa lulusan SMP di Kecamatan Bahau Hulu yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena di Kecamatan Bahau Hulu belum memiliki sekolah menengah;
- b. Usulan masyarakat Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 MALINAU DI KECAMATAN BAHAU HULU KABUPATEN MALINAU.
- KESATU :** Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 (SMAN 10) Malinau Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Atas Negeri 10 (SMAN 10) Malinau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI MALINAU,



Dr. YANSEN TP, M.Si

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau;
6. Kabag Hukum Setkab Malinau di Malinau;
7. Kabag Pengelolah Keuangan Setkab Malinau di Malinau;
8. Camat Kecamatan Bahau Hulu di Bahau Hulu